



PUTUSAN
Nomor 815 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hi. YUNUS DM @ Hi. NUSU, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Petobo Permai Blok 1.7, Nomor 8, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Palu Sulawesi Tengah;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Hi. LAMONDANG, bertempat tinggal di Jalan Banteng, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrul Jamaludin, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hanss & Associates, beralamat di Jalan Joyokodi Nomor 14, Kav.5 Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi (cidera janji);
3. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat atas perjanjian yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2011;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materil kepada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jika ditotalkan secara keseluruhan sejumlah Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Modal awal penyertaan yang telah diserahkan Peggugat kepada Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Berupa pembagian keuntungan atas penyertaan modal yang seharusnya diterima Peggugat atas usaha sawmill yang dioperasikan/dijalankan oleh Tergugat yakni sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berjalan. Namun terhitung sejak bulan April 2012 hingga dengan gugatan ini diajukan pada bulan Juni 2013 sehingga berjumlah 15 bulan x Rp7.500.000,00 = Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total kerugian materil yang dialami Peggugat adalah Rp100.000.000,00 + Rp105.000.000,00 = sejumlah Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immateril kepada Peggugat sebesar ± Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Peggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, bilamana Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, secara serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah berutang atas harga kayu sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar utang dan/atau harga kayu milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah wanprestasi;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi langsung dan seketika;
- Menyatakan sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palu adalah sah dan berharga;
- Menyatakan menurut hukum putusan *a quo* dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum, banding maupun kasasi;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul berkenaan perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Palu dengan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PL. tanggal 16 Januari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat perjanjian yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2011 oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi (cidera janji);
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat jika ditotalkan secara keseluruhan sebesar Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan putusan Nomor 41/PDT/2014/PT.PALU tanggal 20 Oktober 2014, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2793 K/Pdt/2015 tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2793 K/Pdt/2015 tanggal 10 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2793 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 41/PDT/2014/PT PALU *juncto* Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PL., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 April 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Hi. Yunus DM;
2. Membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pdt.G/ 2013/PN.PL. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 41/PDT/2014/PT PALU *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2793 K/PDT/2015 dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Mei 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 12 April 2017 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti/Judex Juris* dalam hal ini

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu dan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, tidak diketemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penyangkalan tanda tangan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tidak menyebabkan perjanjian yang dibuat tanggal 10 Mei 2011 antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali menjadi batal, karena tidak didukung bukti yang cukup;

Bahwa dengan demikian kedua belah pihak terikat dalam perjanjian yang sudah disepakati itu dan faktanya Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima penyetoran dana/uang dari Termohon Peninjauan Kembali yang antara lain disepakati kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali untuk memberikan pembagian keuntungan setiap bulan;

Bahwa Pemohon telah tidak menepati isi kesepakatan itu dan juga bahkan tidak mengembalikan modal yang telah disetor oleh Termohon Peninjauan kembali, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali telah ingkar janji atas perjanjian yang telah disepakati itu;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut pada dasarnya bersifat pengulangan mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti dan Judex Juris*, sehingga hanya merupakan perbedaan pendapat semata antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hi. YUNUS DM @ Hi. NUSU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hi. YUNUS DM @ Hi. NUSU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2017